



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 146/02/Kpts/WN.SMB / I / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI PERANGKAT NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, maka Wali Nagari perlu mengangkat Perangkat Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 395 2);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45 75);
7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah qembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari , Perangkat Nagari serta tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat dan menetapkan kembali nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari sebagai perangkat Pemerintahan Nagari Sambungo
- KEDUA :** Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, mempunyai tugas membantu tugas-tuga pejabat Wali Nagari dan Sekretaris Nagari ;
- KETIGA :** Perangkat nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas, berhak memperoleh tunjangan yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 02 Januari 2023



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Kepala Dinas BPM,PN Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yth. Camat Silaut di Silaut
6. Yth. Ketua Bamus Nagari Sambungo di Silaut VI
7. Yang Bersangkutan
8. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
 NOMOR : 146/02/Kpts/WN.SMB /I/2023
 TANGGAL : 02 Januari 2023
 TENTANG : PENETAPAN KEMBALI PERANGKAT NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
 Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	JK	TTL	PENDIDIKAN	JABATAN	TMT
1	USWATUL HASAN, S.A.P	Laki-Laki	Nganjuk, 26 September 1982	S1	Sekretaris Nagari	30-01-2012
2	MUHAMMAD ARIANTO, S.A.P	Laki-Laki	Lampung Utara, 21 Juli 1996	S1	Seksi Pemerintahan	02-01-2015
3	RIMA MELATI, S.Si	Perempuan	Banda Aceh, 21 Maret 1994	S1	Kepala Urusan Keuangan	02 -01-2018
4	DANANG ISWAHYUDI	Laki-Laki	Aceh Barat, 22 Juni 1993	SLTA	Kepala Urusan Perencanaan	02-07-2021
5	GUSMAYENTI	Perempuan	Kambang, 10 Mei 1980	SLTA	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	30-01-2012
6	SLAMAT SUHERMAN	Laki-Laki	Malang, 15 Oktober 1983	SLTA	Kepala Kampung Silaut VI	27-05-2018
9	EDI UTOMO	Laki-Laki	Blitar, 06 Juli 1970	SLTA	Kepala Kampung Tanjung Sari	02-01-2020
	BASTARDI	Laki-Laki	Salido Kecil, 02 Februari 1967	SLTA	Kepala Kampung Sambungo	01-09-2019

